

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG BANTUL**

Nomor : 67/PK/Bt/2019

Nomor : 031A/KR1006

**TENTANG
PENUMBUHAN DAN PENGUATAN TENAGA KERJA MANDIRI
DI KABUPATEN BANTUL**

Pada hari ini Senin, tanggal Empat, bulan November, tahun Dua ribu Sembilan belas (04-11-2019) bertempat di Bantul, yang bertanda tangan dalam Perjanjian Kerja Sama ini :

1. Nama : Drs. SULISTIYANTO, M.Pd.
Jabatan : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL

Berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 1, Bantul, berdasarkan Keputusan Bupati No 08 / /Peg/.D.4/ 2019 tanggal 17 Januari 2019 , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : ARIEF BUDIMAN, S.H
Jabatan : PEMIMPIN CABANG PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG BANTUL

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No 2A Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0017 / KP 1006 tanggal 14 Januari 2019, dan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0035 / OM 0005 tanggal 22 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penumbuhan dan Penguatan Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten Bantul, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, No. 09/MoU/Bt/2018 dan Nomor 013/OM 0004, tanggal 14 Mei 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemberdayaan Perekonomian Daerah Kabupaten Bantul.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk Penumbuhan dan Penguatan Tenaga Kerja Mandiri melalui pemberian fasilitas kredit Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Bantul.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. sosialisasi produk dan jasa bank yang dapat digunakan oleh pelaku Usaha Pekerja Mandiri yang mempunyai usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; dan
- b. analisa dan pendampingan kepada pekerja mandiri yang mempunyai usaha skala mikro, kecil, dan menengah yang memperoleh fasilitas permodalan PIHAK KEDUA.

PASAL 3 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi kredit UMKM dari PIHAK KEDUA dalam acara yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
 - b. menyediakan data identitas Pelaku Usaha Tenaga Kerja Mandiri binaan PIHAK KESATU.

(2) Hak PIHAK KESATU :

- a. mendapatkan fasilitas pengajuan permohonan kredit usaha bagi tenaga kerja mandiri, baik untuk penumbuhan maupun penguatan usaha;
- b. mendapatkan proses analisa permohonan kredit secara menyeluruh;
- c. mendapatkan pendampingan kepada Usaha Tenaga Kerja Mandiri yang mendapatkan fasilitas permodalan PIHAK KEDUA; dan
- d. mendapatkan umpan balik terkait pekerja mandiri yang sudah mendapatkan fasilitas dari Bank BPD DIY Cabang Bantul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. memfasilitasi pengajuan permohonan kredit usaha bagi Tenaga Kerja Mandiri, baik untuk penumbuhan maupun penguatan usaha;
- b. menjalankan proses analisa permohonan kredit secara menyeluruh; dan
- c. melakukan pendampingan kepada Pelaku Usaha Tenaga Kerja Mandiri yang mendapatkan fasilitas permodalan PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang kredit UMKM yang antara lain meliputi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Mikro, Kredit Komersial, dan kredit-kredit lainnya yang dapat digunakan, dalam acara yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU; dan
- b. mendapatkan data identitas Pelaku Usaha Tenaga Kerja Mandiri binaan PIHAK KESATU.

PASAL 5

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6

PELAKSANAAN

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada tanggal Tiga bulan November tahun Dua ribu dua puluh empat (03-11-2024).
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, maka tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini termasuk *addendum*, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai ketentuan diperlukannya putusan pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini juga dapat berakhir apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 9
ADDENDUM

Apabila terdapat perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK dan hasilnya dituangkan dalam bentuk *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK melaksanakan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung oleh PARA PIHAK sendiri dan PARA PIHAK dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure* ini.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

PASAL 12
SANKSI

- (1) Apabila salah satu PIHAK tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah diberi peringatan tertulis oleh PIHAK lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka PIHAK lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerja Sama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh PIHAK yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada PIHAK yang memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah di antara PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

PASAL 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANTUL

Jalan Gatot Subroto Nomor 1, Bantul

Telepon : (0274) 367277

E-mail : disnakertrans@bantulkab.go.id

PIHAK KEDUA : PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA CABANG BANTUL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2A, Bantul

Telepon : (0274) 367011

Faksimile : (0274) 367099

E-mail : bpdbantul@gmail.com

PASAL 15

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk PARA PIHAK dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



ARIEF BUDIMAN, S.H.



Dr. SULISTIYANTO, M.Pd.